



Biro Umum, Humas, dan Protokol Setda DIY

Kompleks Kepatihan 55213 0274562811

biroumum.jogjaprov.go.id

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Biro Umum, Humas, dan Protokol Setda DIY

Layanan Informasi Publik

No. SK :

Persyaratan

1. Warga Negara Indonesia.
2. Mengisi formulir permintaan Informasi Publik.
3. Menunjukkan KTP/identitas lain dan melampirkan fotocopy KTP/identitas lain.
4. Pengguna Informasi Publik wajib menggunakan Informasi Publik dengan mencantumkan sumber dari mana memperoleh Informasi Publik , baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk keperluan publikasi sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Biro Umum, Humas, dan Protokol Setda DIY

Kompleks Kepatihan 55213 0274562811

biroumum.jogjaprov.go.id

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Biro Umum, Humas, dan Protokol Setda DIY

Image not found or type unknown



1. Pemohon mengajukan permintaan informasi dengan hadir di meja layanan informasi
2. Pemohon melengkapi persyaratan
3. Petugas memverifikasi keperluan pemohon, hasil verifikasi petugas berupa : a. Permohonan dapat diproses dan petugas memberikan bukti permohonan b. Permohonan ditolak
4. Petugas memberikan data informasi yang dibutuhkan pemohon

Waktu Penyelesaian



Biro Umum, Humas, dan Protokol Setda DIY

Kompleks Kepatihan 55213 0274562811

biroumum.jogjaprov.go.id

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Biro Umum, Humas, dan Protokol Setda DIY

7 Hari kerja

1. Prose penyelesaian dalam memenuhi permintaan permohonan informasi publik dilakukan setelah pemohon informasi publik memenuhi persyaratan yang telah ditentukan;
2. Waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) akan menyampaikan pemberitahuan yang berisikan informasi yang diminta berada dibawah penguasaannya atau tidak dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja;
3. Penyampaian informasi publik kepada pemohon informasi publik dilakukan secara langsung, melalui email, fax ataupun jasa pos.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Produk Layanan Informasi Publik yang tersedia di Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Biro Umum, Humas dan Protokol Setda DIY antara lain : a. Layanan Informasi pimpinan b. Kerumahtanggaan c. Kendaraan d. Kehumasan e. Keprotokolan

Pengaduan Layanan

- a. Datang Langsung,
- b. Kotak saran
- c. email : roumum@jogjaprov.go.id
- d. website : <http://biroumum.jogjaprov.go.id/>
- e. Telepon : (0274) 562811 exs 1272